



**PUTUSAN**  
Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suyetno Bin Alm. Waryo;
Tempat lahir	: Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 15 April 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Oro oro Ombo, RT.03 / RW.013, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama SOETRISNO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT.003/RW.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYETNO bin (Alm) WARYO** Bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dalam pasal **81 ayat (1) (3) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYETNO bin (Alm) WARYO** dengan pidana penjara selama **12 (dua) TAHUN** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu potong kemeja lengan panjang warna merah
  - Satu potong rok panjang warna merah
  - Satu potong celana warna kuning/peach
  - Sebuah BH warna pink

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya pokoknya memohon hukuman ringan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUYETNO bin (Alm) WARYO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira jam 21.00

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan bulan April Tahun 2021 bertempat di Dsn. Oro-oro Ombo RT.003 RW.013, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB ketika saksi tidur dikamar dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan “nduk tangi idhek-idhek Pak e ndek kamar” (nak bangun pijit-pijat bapak di kamar) dan saksi menjawab “iyo” (ya) lalu saksi masuk kekamar terdakwa setelah berada dikamar terdakwa, lalu terdakwa tidur dibawah dengan beralaskan tikar dengan posisi tengkurap dan saksi disuruh memijat dengan menggunakan kaki kurang lebih satu jam, setelah selesai memijat lalu saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang setelah itu terdakwa melepas sarung dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu terdakwa membuka vagina saksi dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan “emoh Yah” (gak mau Yah) namun terdakwa diam saja lalu jari telunjuk tangan kanan dan tangan kirinya dimasukkan kedalam vagina saksi korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah saksi selesai makan sahur kemudian saksi kembali tidur selang beberapa menit saksi dibangunkan oleh terdakwa dengan cra menepuk-nepuk paha saksi sambil berkata “Tangi-tangi” (bangun-bangun) lalu saksi menjawab “nyapo to Yah gugah-gugah ae” (ada apa to Yah membangunkan saya) lalu terdakwa mengatakan “Ayo kawin” namun saksi diam saja tidak menjawab setelah itu terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya lalu saksi disuruh mengulum kemaluannya dengan mengatakan “muten” lalu kemaluan terdakwa diarahkan kemulut saksi sambil digerak-gerakkan keluar masuk hingga saksi muntah-muntah.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangganya yang bernama LISNAWATI lalu LISNAWATI memberitahu RT setempat kemudian ke perangkat Desa dan selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polsek Warujayeng dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dimintakan Visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : R/024/IV/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 27 April 2021 An. Saksi Korban yang dibuat oleh dr. FAUZI EFENDI dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Alat Kelamin : (Status Lokalis Genetalia)

Pada hymen (selaput dara) terdapat robek lama pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh, sepuluh, sebelas, dua belas.

Pemeriksaan Tambahan :

- Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina :

Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif

- Pemeriksaan PP Tes (Tes kehamilan) : Negatif.

- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa SUYETNO adalah Ayah kandung dari Saksi Korban dan tinggal satu rumah di Dsn. Oro oro Ombo, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Nganjuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUYETNO bin (Alm) WARYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan bulan April Tahun 2021 bertempat di Dsn. Oro-oro Ombo RT.003 RW.013, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidikan atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB ketika saksi korban (lahir tanggal xx xx xxxx) tidur dikamar dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan “nduk tangi idhek-idhek Pak e ndek kamar” (nak bangun pijit-pijat bapak di kamar) dan saksi menjawab “iyo” (ya) lalu saksi masuk ke kamar terdakwa setelah berada dikamar terdakwa, lalu terdakwa tidur dibawah dengan beralaskan tikar dengan posisi tengkurang dan saksi disuruh memijat dengan menggunakan kaki kurang lebih satu jam, setelah selesai memijat lalu saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang setelah itu terdakwa melepas sarung dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu terdakwa membuka vagina saksi dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan “emoh Yah” (gak mau Yah) namun terdakwa diam saja lalu jari telunjuk tangan kanan dan tangan kirinya dimasukkan kedalam vagina saksi korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah saksi selesai makan sahur kemudian saksi kembali tidur selang beberapa menit saksi dibangunkan oleh terdakwa dengan cra menepuk-nepuk paha saksi sambil berkata “Tangi-tangi” (bangun-bangun) lalu saksi menjawab “nyapo to Yah gugah-gugah ae” (ada apa to Yah membangunkan saya) lalu terdakwa mengatakan “Ayo kawin” namun saksi diam saja tidak menjawab setelah itu terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya lalu saksi disuruh mengulum kemaluannya dengan mengatakan “muten” lalu kemaluan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kemulut saksi sambil digerak-gerakkan keluar masuk hingga saksi muntah-muntah.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangganya yang bernama LISNAWATI lalu LISNAWATI memberitahu RT setempat kemudian ke perangkat Desa dan selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polsek Warujayeng dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dimintakan Visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : R/024/IV/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 27 April 2021 An. Saksi Korban yang dibuat oleh dr. FAUZI EFENDI dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Alat Kelamin : (Status Lokalis Genetalia)

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robek lama pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh, sepuluh, sebelas, dua belas.

Pemeriksaan Tambahan :

- Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina :

Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif

- Pemeriksaan PP Tes (Tes kehamilan) : Negatif.
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut pertama kali dilakukan saksi korban masih tergolong dibawah umur karena usianya masih dibawah 16 tahun, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : xx/xxx.xxx/xx/2021 Tanggal 29 April 2021. Yang dibuat dan ditandatangani oleh KH.A.SYAIFUL ANAM Spdi M Si selaku Kepala Desa Sidoharjo yang menerangkan bahwa Saksi Korban lahir pada hari Rabu Tanggal xx xxxx xxxx dari suami istri INDUN dan SUYETNO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) (3) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan famili, karena terdakwa adalah Bapak Kandung saksi.
  - Bahwa benar saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2019

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



sekira jam 21.00 WIB ketika saksi kelas IX SLB didalam kamar rumah nenek saksi di Kabupaten Nganjuk dan terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 20 kali, sejak saksi masih duduk dikelas IX SLB Tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan neneknya yang bernama SAMINTEN dan kakaknya nenek saksi yang bernama JUMINEM dan Bapak saksi (terdakwa) juga tinggal satu rumah dirumah tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB ketika saksi tidur dikamar dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan **“nduk tangi idhek-idhek Pak e ndek kamar” (nak bangun pijit-pijat bapak di kamar)** dan saksi menjawab **“iyo”** lalu saksi masuk kekamar terdakwa setelah berada dikamar terdakwa, lalu terdakwa tidur dibawah dengan beralaskan tikar dengan posisi tengkurang dan saksi disuruh memijat dengan menggunakan kaki kurang lebih satu jam, setelah selesai memijat lalu saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang setelah itu terdakwa melepas sarung dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu terdakwa membuka vagina saksi dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan **“emoh Yah”** namun terdakwa diam saja lalu jari telunjuk tangan kanan dan tangan kirinya dimasukkan kedalam vagina saksi korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah saksi selesai makan sahur kemudian saksi kembali tidur selang beberapa menit saksi dibangunkan oleh terdakwa dengan cra menepuk-nepuk paha saksi sambil berkata **“Tangi-tangi”** lalu saksi menjawab **“nyapo to Yah gugah-gugah ae”** lalu terdakwa mengatakan **“Ayo kawin”** namun saksi diam saja tidak menjawab setelah itu terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



digerak gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya lalu saksi disuruh mengulum kemaluannya dengan mengatakan “muten” lalu kemaluan terdakwa diarahkan kemulut saksi sambil digerak-gerakkan keluar masuk hingga saksi muntah-muntah.

- Bahwa ibu kandung saksi sudah meninggal dunia dan status ayah saksi (terdakwa) duda dan punya anak hanya satu yaitu saksi.
- Bahwa ketika disetubuhi terdakwa yang pertama kali vagina saksi sakit dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUWARNI, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah Perangkat Desa di Dsn. Oro-oro Ombo.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan saksi korban karena keduanya adalah warga saksi .
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa SUYETNO ayah kandung dari saksi korban yang bertempat tinggal dalam satu rumah yaitu di Nganjuk;
- Bahwa benar saksi telah mendapat laporan dari Ketua RT M. AMIN al JAUHARI telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa SUYETNO terhadap Saksi Korban yang dilakukan sekitar bulan April 2021.
- Bahwa Ketua RT mengatakan “Si Yet mengulangi maneh menggahi maneh Anaknya, laalu saksi menjawab “okee siap tindak lanjuti dan eksekusi” keemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama Ketua Rt dan warga menunggu terdakwa disekitaran rumahnya dan langsung membawanya ke Polsek Warujayang untuk diamankan.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara meraba anggota tubuhnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ancaman kekerasan.
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban, dua tahun yang lalu sekira tahun 2019 pernah melakukan namun diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa membuat surat pernyataan yaitu :

1. Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 terdakwa telah membuat pernyataan tidak akan meengulangi lagi perbuatannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari dan tanggal lupa Tahun 2020 terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anaknya , kemudian dilaporkan ke Polsek Warujayeng dan diselesaikan dengan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan (SUYETNO) tidak boleh bertempat tinggal di RT.003 RW.013, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Nganjuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SAMINTEN, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa benar Saksi Korban adalah cucu saksi dan bertempat tinggal satu rumah dengan saksi.
  - Bahwa benar saksi adalah ibu kandung SUYETNO dan Saksi Korban adalah anak kandung SUYETNO.
  - Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 03.00 WIB di kamar rumah saksi.
  - Bahwa sekira jam 03.00 WIB pada saat saksi akan sahur saksi mengetahui saksi korban dengan terdakwa berada didalam kamar dalam keadaan telanjang dalam posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah ditindih saksi korban, lalu saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan "we iki piye to kok anakmu mbok kawin dewe ngko nek meteng piye, kok koyo kewan ae" (kamu ini gimana to kok anakmu kamu setubuhi sendiri nanti kalau hamil gimana, kok kayak hewan aja) namun terdakwa hanya diam saja, setelah itu saksi keluar kamar, kemudian setelah sahur saksi korban bercerita kepada saksi "Ayah ngawini aku jare diwenehi duwit, tapi gak diweneh-wenehi duwit" (Ayah menyetubuhi aku katanya mau dikasih uang, tapi gak dikasih kasih uang) lalu saksi mengatakan "we engko nek meteng terus seng nanggung sopo" (kalau kamu hamil nanti yang nanggung siapa) lalu saksi korban diam saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban ada hubungan keluarga yaitu anak kandung terdakwa.
- Bahwa benar sekarang saksi korban berusia 19 tahun lebih dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban tinggal satu rumah bersama dengan ibu terdakwa di Nganjuk;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar Saksi Korban dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 03.00 WIB ditempat yan sama.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk kekamar saksi korban lalu saksi korban dibangunkan dengan berkata **"tangi, tangi nduk, pijetono pak e nduk"** (bangun, bangun nak pijitin ayah nak) lalu saksi korban bangun dan mengatakan **"iyo"** kemudian saksi korban dan terdakwa menuju ke kamar terdakwa setelah itu saksi korban memijat terdakwa dengan cara menginjak-injak badan terdakwa setelah selesai dipijat lalu terdakwa mengatakan **"turu kene oleh kono oleh' (tidur sini boleh sana juga boleh)** lalu saksi tidur dikamar terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan **"aku njaluk"** (aku minta) lalu terdakwa menaikan daster dan melepas celana dalam yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa melepass celana dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemluannya kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB dengan cara yang sama.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "moh" namun yang kedua saksi korban tidak berkata apa-apa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin melampiaskan nafsunya.
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan sepi malam hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu potong kemeja lengan panjang warna merah
- Satu potong rok panjang warna merah
- Satu potong celana warna kuning/peach
- Sebuah BH warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban ada hubungan keluarga yaitu anak kandung terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang saksi korban berusia 19 tahun lebih dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban tinggal satu rumah bersama dengan ibu terdakwa di Nganjuk;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar Saksi Korban dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 03.00 WIB ditempat yang sama.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi korban lalu saksi korban dibangunkan dengan berkata **"tangi, tangi nduk, pijetono pak e nduk"** (**bangun, bangun nak pijitin ayah nak**) lalu saksi korban bangun dan mengatakan **"iyo"** kemudian saksi korban dan terdakwa menuju ke kamar terdakwa setelah itu saksi korban memijat terdakwa dengan cara menginjak-injak badan terdakwa setelah selesai dipijat lalu terdakwa mengatakan **"turu kene oleh kono oleh' (tidur sini boleh sana juga boleh)** lalu saksi tidur dikamar terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan **"aku njaluk"** (**aku minta**) lalu terdakwa menaikkan daster dan melepas celana dalam yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemluannya kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB dengan cara yang sama.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "moh" namun yang kedua saksi korban tidak berkata apa-apa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin melampiaskan nafsunya.
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan sepi malam hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu pasal dakwaan pasal 81 81 (1) (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini, setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuai. Di samping itu dalam fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mengikuti persidangan ini dengan baik. Serta berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang dalam Perkara ini adalah terdakwa **SUYETNO bin (Alm) WARYO** dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



## 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya :

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa dari keterangan Saksi Korban didukung dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban (Anak kandung terdakwa) sebanyak dua kali.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB ketika itu Anak saksi masih berusia 16 Tahun yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu membangunkan saksi korban dengan alasan disuruh untuk memijat terdakwa lalu terdakwa diajak pindah ke kamar terdakwa dan disuruh memijat terdakwa setelah selesai memijat saksi korban disuruh tidur terlentang setelah itu terdakwa melepas sarung dan celana dalam yang dipakainya setelah itu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu terdakwa membuka vagina saksi dengan menggunakan kedua tangannya saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan "**emoh Yah**" (**gak mau Yah**) **sambil menggeerak-gerakkan kakinya** namun terdakwa diam saja tidak menghiraukan penolakan saksi korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan dan tangan kirinya kedalam vagina saksi korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

Menimbang atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada perangkat desa lalu diselesaikan secara kekeluargaan dan saat itu terdakwa membuat surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Namun ternyata terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah saksi selesai makan sahur kemudian saksi kembali tidur selang beberapa menit saksi dibangunkan oleh terdakwa dengan cara menepuk-nepuk paha saksi sambil berkata "Tangi-tangi" (bangun-bangun) lalu saksi menjawab "nyapo to Yah gugah-gugah ae" (ada apa to Yah membangunkan saya) lalu terdakwa mengatakan "Ayo kawin" namun saksi diam saja tidak menjawab setelah itu terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk





yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya lalu saksi disuruh mengulum kemaluannya dengan mengatakan "muten" lalu kemaluan terdakwa diarahkan kemulut saksi sambil digerak-gerakkan keluar masuk hingga saksi muntah-muntah.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit di vaginanya dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum nomor : R/024/IV/RES.1.24/2021/Rumkit Tanggal 27 April 2021 An. Saksi Korban yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin : (Status lokalis genetalia)

- Pada hymen (selaput dra) terdapat luka robek lama pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh, sepuluh, sebelas, dua belas.

Menimbang bahwa pada saat perbuatan tersebut pertama kali dilakukan saksi korban masih tergolong dibawah umur karena usianya masih dibawah umur yaitu masih 16 tahun, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : xx/xxx.xxx/xx/2021 Tanggal 29 April 2021. Yang dibuat dan ditandatangani oleh KH.A.SYAIFUL ANAM Spdi M Si selaku Kepala Desa Sidoharjo yang menerangkan bahwa Saksi Korban lahir pada hari Rabu Tanggal xx xxxx 2002 dari suami istri INDUN dan SUYETNO

Menimbang berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, semua unsur dalam Dakwaan kedua Penuntut umum telah terbukti, maka terdakwa dengan jelas dan tegas telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung jawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 81 (1) (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum,

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana pledoinya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti satu potong kemeja lengan panjang warna merah, satu potong rok panjang warna merah, satu potong celana warna kuning/peach, sebuah BH warna pink ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban.
- Sebagai orang tua / ayah dari saksi korban seharusnya terdakwa melindungi, mengayomi dan menjaga kehormatan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 (1) (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUYETNO Bin (Alm) WARYO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu potong kemeja lengan panjang warna merah.
  - Satu potong rok panjang warna merah.
  - Satu potong celana warna kuning/peach.
  - Sebuah BH warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.**, dan **FERI DELIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HANIEF HARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIAKSA DAVID P., S.H., M.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)